

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pembatalan akte kelahiran yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap maka yang dapat penulis simpulkan sesuai masalah pokok yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat terhadap pembatalan akte kelahiran dengan pertimbangan:
 - a. Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya

Berdasarkan ketentuan hukum acara PTUN, gugatan hanya dapat diperiksa dan diputus jika memenuhi tiga syarat utama: tenggang waktu pengajuan, kepentingan hukum, dan kewenangan pengadilan. Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sah sebagai pihak yang namanya tercantum sebagai ayah kandung dalam Akta Kelahiran Nomor 12.433/B/2009, ia secara langsung menanggung akibat hukum dokumen tersebut. Ia merasa dirugikan secara finansial, psikologis, dan hukum. Akta Kelahiran adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur: tertulis, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, sengketa mengenai keabsahannya menjadi ranah kewenangan PTUN sesuai Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur atau salah objek juga ditolak karena akta yang digugat memang sah berlaku menurut keterangan Dispendukcapil sendiri.

- b. Hasil Tes Dna membuktikan bahwa hasil penggugat tidak mempunyai hubungan sebagai orang tua dan anak.

Berdasarkan Keterangan ahli forensik menegaskan bahwa tes DNA memiliki tingkat akurasi mencapai 99,9% dan merupakan alat bukti ilmiah yang sah secara hukum. Dari 21 lokus DNA yang diperiksa, terdapat 9 lokus yang tidak cocok, melebihi batas toleransi satu lokus yang masih dapat diterima karena kemungkinan mutasi. Hal ini membuktikan secara ilmiah dan yuridis bahwa tidak ada hubungan darah antara Penggugat dan anak tersebut.

2. Hakim PT TUN menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pembatalan akte kelahiran dengan alasan sebagai berikut:

Test DNA yang telah meragukan dari darah keturunan ayahnya maka menurut Majelis Hakim Banding harusnya dikaji dari segi keperdataan dahulu dan itu bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Kewenangan peradilan umum

3. Alasan Hakim MA menolak permohonan kasasi dari termohon (Penggugat):
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah sebagai berikut

1. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Pemerintah

Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai kompetensi absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam perkara pembatalan akta kelahiran. Kejelasan regulasi tersebut penting untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran hakim pada setiap tingkat peradilan sebagaimana terlihat dalam putusan PTUN yang menerima gugatan, sementara PTTUN dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Hakim hendaknya lebih cermat dalam menilai objek sengketa tata usaha negara, khususnya terkait akta kelahiran yang mengandung aspek administrasi kependudukan dan aspek keperdataan. Penentuan kompetensi peradilan sejak awal pemeriksaan akan memberikan kepastian hukum serta menghindari putusan yang berbeda antara tingkat pertama, banding, dan kasasi.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang akan mengajukan pembatalan akta kelahiran perlu memahami terlebih dahulu dasar hukum dan forum peradilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Apabila sengketa berkaitan dengan status keperdataan atau kebenaran data yang memerlukan pembuktian hubungan hukum perdata, maka penyelesaiannya dapat lebih tepat diajukan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan yang berlaku.